



KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian/yang setara;
2. Para Sekretaris Lembaga Negara/yang setara;
3. Para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia;
4. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia;
5. Para Direktur Umum Badan Usaha Milik Negara; dan
6. Para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

SURAT EDARAN  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-48

1. Latar Belakang

Bahwa dengan ditetapkannya tanggal 18 Mei sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan. Tanggal 18 Mei merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tanggal ini memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah dalam rangka memperingati hari kearsipan yang ke-48 guna memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta meningkatkan peran aktif dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi peringatan dan kegiatan yang berkaitan dengan Hari Kearsipan yang ke-48 pada tanggal 18 Mei 2019.

### 4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- c. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.
- d. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 Tentang Hari Kearsipan.

### 5. Isi Edaran

- a. Hari Kearsipan, tanggal 18 Mei diperingati sebagai momentum penyelenggaraan kearsipan nasional yang dilaksanakan setiap tahun;
- b. Mengajak organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam perayaan peringatan Hari Kearsipan secara tertib, khidmat dan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kearsipan di lingkungan instansi masing-masing;
- c. Mengajak organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk penggunaan logo dan tema hari kearsipan dalam bahan publikasi;

d. Logo peringatan hari kearsipan yang ke-48 adalah sebagai berikut:



Logo dapat diunduh melalui laman *website* [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id) dan halaman *facebook* Arsip Nasional Republik Indonesia.

e. Tema hari kearsipan yang ke-48 adalah: '**Arsip Merajut Keberagaman**'.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN/BUMD, dan Lembaga Kearsipan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2019

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi se-Indonesia;
3. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia;